Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU
PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

No Dokumen :

UNTAG-06/15

No Revisi :

00

Disiapkan oleh

Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.
Kabid Pengembangan & Audit Mutu

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur dan menghasilkan proses pendampingan Akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan sekaligus menaikkan peringkat akreditasi program studi secara efektif.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku di seluruh program studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan mencakup daftar program studi dengan mekanisme pendampingan penyusunan borang akreditasi dan pengelolaan dokumen akreditasi, pengiriman dokumen akreditasi, pendampingan visitasi akreditasi.

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi

- Akreditasi Program Studi adalah penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan Program Studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.
- Program studi adalah kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- Pendampingan akreditasi program studi adalah kegiatan mendampingi proses penyusunan akreditasi program studi sejak penyusunan borang akreditasi, pengelolaan

akreditasi, pengiriman dokumen akreditasi, pendampingan visitasi sampai dengan proses akreditasi berakhir;

1.5. Penanggung Jawab

1) Rektor
2) Dekan
3) Lembaga Penjaminan Mutu

1.6. Ketentuan Umum

- Pendampingan Akreditasi Program Studi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BAB II
PROSEDUR PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

2.1. Alur Proses Pendampingan Akreditasi Program Studi

Pemberitahuan

1. Lembaga Penjaminan Mutu memberitahu pimpinan program studi sarjana dan pimpinan fakultas tentang masa berlaku status akreditasi yang telah diperolehnya.
2. Lembaga Penjaminan Mutu menyampaikan ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi program studi sarjana/magister.

▼

Pembentukan Tim

3. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi membentuk *Taskforce* (Satuan Tugas) Akreditasi tingkat program studi dan tingkat fakultas.
4. *Taskforce* (Satuan Tugas) mengisi borang akreditasi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program studi sarjana/magister.

▼

Pendampingan

5. LPM melakukan pendampingan terhadap *Taskforce* Program Studi Sarjana dan Fakultas yang akan melakukan Akreditasi/Reakreditasi.
6. *Taskforce* Program Studi dan Fakultas mengirimkan Borang yang telah diisi tersebut ke LPM.

▼

Evaluasi dan Pengiriman Berkas Borang

7. LPM melakukan evaluasi atas borang yang telah diisi oleh Program Studi dan Fakultas untuk menentukan kelayakan Borang yang akan dikirim ke BAN-PT. Setelah Borang Akreditasi dinyatakan layak kirim, maka LPM Untag Samarinda merekomendasikan kepada *Taskforce* Akreditasi progam studi dan fakultas untuk segera mengirim Borang beserta kelengkapannya ke BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Program studi sarjana mengirimkan berkas borang tersebut beserta kelengkapannya kepada BAN-PT melalui SAPTO-BAN PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

▼

Verifikasi

▼

Hasil Asessmen Lapangan

9. BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri akan memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
10. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi sarjana.
11. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang program studi, borang fakultas, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan).
12. LPM melakukan pendampingan kepada setiap Program Studi yang sedang diverifikasi dokumen-dokumen yang disediakan oleh Program Studi kepada Tim Asesor BAN- PT/Lembaga Akreditasi Mandiri.
13. LPM memberikan pertimbangan kepada program studi untuk menerima atau keberatan atas hasil verifikasi/visitasi dari Tim Asesor BAN PT.
14. Hasil asesmen lapangan yang setelah disetujuai hasilnya oleh Ka. Prodi/Dekan bersama dengan Tim Asesor BAN-PT/LAM diberikan kepada Ka. Prodi/ Dekan dan BPM kemudian Tim Asesor yang akan dilaporkan ke BAN-PT.

2.2. Dokumen Terkait

1) Diagram Alir
2) Daftar hadir
3) Notulen